



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 160 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 47 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 37);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Laut.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

- hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 13. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBDesa.
 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
 15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 18. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten.
 19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 20. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa

yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Untuk percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan:

- a. rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 31 (tiga puluh satu) Desember sebelum tahun anggaran berjalan; dan
- b. dalam menetapkan APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Desa dan BPD menyepakati dan menetapkan APBDesa Tahun Anggaran 2021 dengan menggunakan pagu indikatif Desa.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten tentang:
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten yang masuk Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.
- (3) Bupati dapat memerintahkan Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa untuk menyampaikan informasi pagu indikatif yang digunakan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021.
- (4) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Perangkat

Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan serta untuk memastikan APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelum anggaran berjalan.

- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penyampaian informasi baik secara lisan dan/atau tertulis berkenaan dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perihal penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 dapat berupa:
 - a. konsultasi;
 - b. koordinasi; dan/atau
 - c. sosialisasi.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 November 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 23 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 160

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 160 TAHUN 2020
TANGGAL : 23 NOVEMBER 2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Kewenangan Desa, RKPDesa, dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

RKP Desa Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, berdasarkan kewenangan Desa.

Adapun prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2021 yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025, dengan visi terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi), antara lain sebagai berikut:

1. Prioritas peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
 - a. meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
 - b. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan
 - c. meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda.
2. Prioritas peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran, dengan sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat.
3. Prioritas peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur wilayah, dengan sasaran meningkatnya pelayanan infrastruktur wilayah.
4. Prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif.

Terkait prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa melalui proses perencanaan pembangunan Desa dan dituangkan dalam APBDDesa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati. Dalam memberikan persetujuan, Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Persetujuan dan pemastian dimaksud dilakukan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan desa.
2. Tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
3. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa.
5. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
6. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat.
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan desa, dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja dimaksud adalah berdasarkan pada:

- a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- b. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
- c. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Standar satuan harga menggunakan standar satuan harga kabupaten.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

- A. Dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa dan BPD memperhatikan hal hal sebagai berikut:
1. Pagu indikatif Desa yang disampaikan oleh kabupaten.
 2. Pemerintah Desa menyusun RKPDesa tahun 2021 sebagai penjabaran RPJMDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. RKP Desa dilampiri antara lain rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya serta gambar rencana kerja (bila diperlukan).
 4. Penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa Tahun 2021 dengan memakai Pagu Indikatif Desa.
 5. Rancangan APBDesa digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 6. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD dalam musyawarah BPD.
 7. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa dilakukan evaluasi oleh Camat dan hasilnya dituangkan dalam Keputusan Camat.
 8. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi, dalam musyawarah BPD. Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut menjadi dasar penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 9. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
 10. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa yang meliputi:
 - a. kejadian luar biasa/wabah/bencana;
 - b. terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi; dan/atau
 - c. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 11. Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan jika Pemerintah Daerah menetapkan Pagu Definitif Dana Desa dan Pagu Definitif ADD, HPDesa, dan HRDesa pada Tahun berjalannya APBDesa.

12. Proses rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2021 dapat dilakukan setelah Pagu Definitif telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:

NO	URAIAN	ESTIMASI WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan APBDesa oleh Sekretaris (Koordinator PPKD) kepada Kepala Desa	Paling lambat minggu IV bulan Maret 2021	
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada BPD	Paling lambat minggu I bulan April 2021	1 (satu) minggu
3.	Pengambilan Kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa	Paling lambat minggu II bulan April 2021	1 (satu) minggu
4.	Evaluasi Kecamatan	Paling lambat minggu III April 2021	1 (satu) minggu
5.	Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa	- Ditetapkan secepatnya setelah hasil evaluasi disetujui oleh Camat. - Dilakukan perubahan segera sesuai hasil evaluasi Camat.	

13. Dalam APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021.
14. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.
15. Penyusunan APBDesa dan APBDesa Perubahan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0.3 atau versi terbaru yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

B. Substansi APBDesa

APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing bidang, sub bidang dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya dalam jangka 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari PADesa terdiri atas jenis:

- 1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
- 2) hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) swadaya, partisipasi dan gotong-royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- 4) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.

b. Pendapatan Transfer

Penganggaran Pendapatan Transfer terdiri atas:

- 1) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 2) Dana Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, yang berasal dari APBD Kabupaten Tanah Laut berpedoman pada Peraturan Bupati;
- 3) ADD yang berasal dari APBD Kabupaten Tanah Laut berpedoman pada Peraturan Bupati;
- 4) bantuan keuangan dari APBD Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
- 5) bantuan keuangan dari APBD Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) serta dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

c. Pendapatan Lain:

Penganggaran Pendapatan Lain terdiri atas:

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank; dan
- 6) pendapatan lain Desa yang sah antara lain Hadiah Lomba Desa.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021.

2. Belanja Desa

- 2.1 Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- 2.2 Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.
 2. Pelaksanaan pembangunan Desa.
 3. Pembinaan kemasyarakatan Desa.
 4. Pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya.
 2. Tunjangan Kedudukan dan operasional BPD.
- 2.3 Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
Klasifikasi belanja bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang:
 - 1) Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa:
 - a) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;

- b) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d) penyediaan operasional Pemerintah Desa (Alat Tulis Kantor, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain);
 - e) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan staf perangkat Desa dan staf administrasi BPD;
 - f) penyediaan Insentif/Operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - g) penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dan lain-lain); dan
 - h) lain-lain Sub Bidang Penghasilan Tetap dan Operasional Pemerintahan Desa.
- 2) Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa:
- a) penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b) pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
 - c) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - d) penetapan Pos Keamanan dan Kesiap Siagaan Lainnya;
 - e) pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Desa; dan
 - f) lain-lain Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa.
- 3) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan:
- a) pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan lain-lain);
 - b) penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
 - c) pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa;
 - d) penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e) pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
 - f) pendataan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - g) penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa;
 - h) pendataan tenaga kerja di Desa;
 - i) kegiatan pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 - j) kegiatan pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja;
 - k) kegiatan pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan;
 - l) pendataan potensi Desa; dan
 - m) lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan.

- 4) Tata Praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan:
 - a) penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dan lain-lain, bersifat reguler);
 - b) penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
 - c) penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJMDesa/RKPDesa, dan lain-lain);
 - d) penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APBDesa, dan seluruh dokumen terkait);
 - e) pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - f) penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain, diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
 - g) penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - h) pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - i) koordinasi/Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain);
 - j) dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 - k) penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
 - l) dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk Desa persiapan;
 - m) pengembangan dan pengelolaan sistem administrasi dan informasi;
 - n) penyelenggaraan kerja sama antar Desa;
 - o) pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - p) penetapan Perangkat Desa;
 - q) penyusunan produk hukum Desa;
 - r) penetapan organisasi Pemerintahan Desa;
 - s) pemberhentian, pengangkatan dan mutasi perangkat Desa;
 - t) penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - u) pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - v) lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.

- 5) Pertanahan:
 - a) sertifikasi Tanah Kas Desa;
 - b) administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 - c) fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;

- d) mediasi Konflik Pertanahan;
- e) penyuluhan Pertanahan;
- f) administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g) penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa;
- h) penyusunan tata ruang Desa;
- i) pengelolaan tanah Desa;
- j) pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- k) pemberian ijin Hak Pengelolaan Atas tanah Desa;
- l) pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset Desa untuk warga Desa; dan
- m) lain-lain Sub Bidang Pertanahan.

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa:

Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:

1) Pendidikan:

- a) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dan seterusnya);
- b) dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dan seterusnya);
- c) penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- d) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- e) pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- f) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- g) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
- h) pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
- i) pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- j) dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi;
- k) pembangunan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- l) fasilitasi dan motivasi kelompok belajar Desa;
- m) pembangunan gedung/taman seni/museum Desa;
- n) lomba melukis/menulis keindahan alam hidup bersih dan sehat anak pantai;
- o) pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan; dan
- p) lain-lain kegiatan Sub Bidang Pendidikan.

2) Kesehatan:

- a) penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat

- Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya);
- b) penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
 - c) penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain);
 - d) penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - e) pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa;
 - f) pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - g) pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
 - h) pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD; dan
 - i) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
 - j) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif;
 - k) pembangunan penambahan ruang rawat inap Puskesmas (Posyandu Apung/Perahu);
 - l) pengadaan tambahan peralatan kesehatan *Emergency* Puskesmas;
 - m) penyelenggaraan promosi kesehatan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
 - n) sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari Desa yang bekerja di Pabrik Rokok;
 - o) sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan;
 - p) bazar jamu dan obat tradisional; dan
 - q) lain-lain kegiatan Sub Bidang kesehatan.
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
- a) pemeliharaan Jalan Desa;
 - b) pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
 - c) pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - d) pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
 - e) pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, *Box/Slab Culvert, Drainase*, Prasarana Jalan lain);
 - f) pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - g) pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik;
 - h) pemeliharaan Embung Milik Desa;
 - i) pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - j) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
 - k) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
 - l) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 - m) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;

- n) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, *Box/Slab Culvert*, *Drainase*, Prasarana Jalan lain);
 - o) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - p) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 - q) pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 - r) penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 - s) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa; dan
 - t) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - u) penerangan jalan, taman, dan lingkungan;
 - v) pembangunan siring;
 - w) rehabilitasi dan penambahan unit fasilitasi jamban publik;
 - x) pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata; dan
 - y) lain-lain kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- 4) Kawasan Permukiman:
- a) dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
 - b) pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
 - c) pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dan lain-lain);
 - d) pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
 - e) pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
 - f) pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/Mandi Cuci Kakus umum, dan lain-lain;
 - g) pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain);
 - h) pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (*Drainase*, Air limbah Rumah Tangga);
 - i) pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - j) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
 - k) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dan lain-lain);
 - l) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
 - m) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
 - n) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/Mandi Cuci Kakus umum, dan lain-lain;

- o) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain);
 - p) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
 - q) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - r) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan
 - s) lain-lain kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- 5) Kehutanan dan Lingkungan Hidup:
- a) pengelolaan Hutan Milik Desa;
 - b) pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
 - c) pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - d) lain-lain kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
- 6) Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika:
- a) pembuatan rambu-rambu di Jalan Desa;
 - b) penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/Laporan Pertanggungjawaban APBDesa untuk Warga, dan lain-lain);
 - c) pembuatan dan pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi Desa;
 - e) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi Desa; dan
 - f) lain-lain kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- 7) Energi dan Sumber Daya Mineral:
- a) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
 - b) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
 - c) pembangunan sarana dan prasarana listrik mikro hidro;
 - d) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - e) pembangunan dan pemeliharaan instalasi Biogas;
 - f) pembangunan rintisan listrik Desa tenaga angin/matahari;
 - g) pelatihan pemanfaatan limbah Organik rumah tangga dan perkebunan untuk Bio-Massa Energi;
 - h) percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar Teknologi Tepat Guna; dan
 - i) lain-lain kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

8) Pariwisata:

- a) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
- b) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik;
- c) pengembangan Pariwisata Tingkat Desa;
- d) pembangunan tembok laut kawasan wisata laut;
- e) rehabilitasi pemeliharaan *Jogging Path Track* wisatawan;
- f) pembangunan Amphitheater di ruang publik pantai;
- g) penambahan bahan-bahan promosi dan buku edukasi tentang pantai dan laut;
- h) pembangunan Show Room/Wisma Pamer produk Desa;
- i) festival makanan laut higienis pesisir laut;
- j) fasilitasi pelaku pariwisata di Desa; dan
- k) lain-lain kegiatan Sub Bidang Pariwisata.

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa:

Klasifikasi bidang Kemasyarakatan Desa terbagi dalam sub bidang:

1) Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat:

- a) pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dan lain-lain);
- b) penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
- c) koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah dan lain-lain) Skala Lokal Desa;
- d) pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
- e) penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
- f) bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
- g) pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
- h) pembinaan keamanan dan ketertiban;
- i) pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;
- j) pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Desa;
- k) memberikan insentif dan fasilitasi Linmas Desa;
- l) memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di Desa;
- m) pembentukan dan fasilitasi Paralegal Desa;
- n) pelatihan Paralegal Desa;
- o) pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah atau kekerasan dalam rumah tangga;
- p) fasilitasi kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan Difable; dan
- q) lain-lain kegiatan sub bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

- 2) Kebudayaan dan Kegamaan:
 - a) pembinaan *Group* Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
 - b) pengiriman Kontingen *Group* Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c) penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 - d) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 - e) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 - f) pembinaan kerukunan umat beragama;
 - g) pembentukan dan fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
 - h) pengembangan Seni Budaya Non Tradisional; dan
 - i) lain-lain kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.

- 3) Kepemudaan dan Olah Raga:
 - a) pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
 - b) penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 - c) penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
 - d) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 - e) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 - f) pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga;
 - g) peningkatan kapasitas kelompok pemuda; dan
 - h) lain-lain kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

- 4) Kelembagaan Masyarakat:
 - a) pembinaan Lembaga Adat;
 - b) pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - c) pembinaan PKK;
 - d) pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - e) pendidikan Anak Usia Dini;
 - f) pembinaan LPM;
 - g) pembentukan Desa Siaga;
 - h) peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 - i) pembentukan dan fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - j) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa; dan
 - k) lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa:

Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:

1) Kelautan dan Perikanan:

- a) pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- b) pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- c) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- d) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- e) bantuan Perikanan (Bibit/Pakandan seterusnya);
- f) pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;
- g) pelatihan / Bimtek pertukangan masyarakat Desa;
- h) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- i) pembangunan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- j) pembangunan dan pengelolaan Lumbung Pangan dan penetapan Cadangan Pangan Ikan;
- k) pengelolaan Balai Benih Ikan;
- l) pengembangan Teknologi Tepat Guna pengelolaan hasil perikanan;
- m) penetapan komoditas unggulan perikanan;
- n) peningkatan kapasitas kelompok nelayan;
- o) pelatihan pengelolaan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap; dan
- p) lain-lain kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.

2) Pertanian dan Peternakan:

- a) peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dan lain-lain);
- b) peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain);
- c) penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dan lain-lain);
- d) pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
- e) pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan; dan
- f) lain-lain kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.

3) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:

- a) peningkatan kapasitas kepala Desa;
- b) peningkatan kapasitas perangkat Desa;
- c) peningkatan kapasitas BPD; dan
- d) lain-lain kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

- 4) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:
 - a) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - c) pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas);
 - d) pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB;
 - e) peningkatan kapasitas kelompok perempuan;
 - f) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin;
 - g) peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - h) lain-lain kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.

- 5) Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah:
 - a) pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/Koperasi Unit Desa/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b) pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi;
 - c) pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian; dan
 - d) lain-lain kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.

- 6) Dukungan Penanaman Modal:
 - a) pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa); dan
 - b) pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 - c) pendirian dan pengelolaan BUMDesa;
 - d) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM Antar Desa;
 - e) investasi usaha ekonomi melalui kerjasam BUMDesa;
 - f) analisa kelayakan usaha; dan
 - g) lain-lain kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.

- 7) Perdagangan dan Perindustrian:
 - a) pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - b) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - c) pengembangan Industri kecil level Desa;
 - d) pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain);
 - e) pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - f) pelatihan hak-hak perburuhan kerja sama Desa dengan perusahaan; dan
 - g) lain-lain kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa:

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa terbagi dalam sub bidang:

- 1) penanggulangan bencana;
- 2) keadaan darurat; dan
- 3) keadaan mendesak.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d, dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Jenis belanja desa terdiri dari:

a. Belanja pegawai:

- 1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa, perangkat Desa, staf perangkat Desa, staf administrasi BPD serta tunjangan BPD; dan
- 2) belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja barang/jasa:

- 1) belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - a) operasional pemerintah Desa;
 - b) pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d) operasional BPD;
 - e) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- 3) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga, yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 4) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

c. Belanja Modal:

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Dikecualikan dari belanja modal terhadap pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset, dengan nilai sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit/item terkecuali hewan ternak lokal.

d. Belanja Tak Terduga:

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dengan ketentuan:

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali Pemerintah Desa.

Alokasi belanja dengan hasil serta *output* yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan harus dipastikan logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis desa. Standar satuan harga disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa (harga pasar di desa) yang lebih tinggi dari kabupaten, maka desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan:

1) SiLPA Tahun Sebelumnya

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.

3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan:

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

1) Pembentukan Dana Cadangan:

- a) pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b) pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
 - 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - 4) sumber dana cadangan; dan
 - 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- d) pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

2) Penyertaan Modal:

- a) penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat;
- b) penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa;
- c) penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual;
- d) penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) tata cara penyertaan modal berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dapat anggarakan pada Bidang Belanja Tak Terduga atau Bidang belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Cara Mengisi Format APBDesa

1. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBDesa.
2. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APBDesa.
3. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBDesa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBDesa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APBDesa.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2021 selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus antara lain:

1. Penetapan jenis pungutan Desa dalam Peraturan Desa tentang pungutan Desa sebagai salah satu sumber PADesa tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan belanja modal menjadi aset pada barang dan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pengadaan Laptop atau komputer jinjing pada Tahun Anggaran 2021 hanya 1 (satu) unit dengan ketentuan harga paling tinggi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sudah termasuk pajak;
 - b) pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Operasional Desa pada Tahun Anggaran 2021 hanya untuk Desa yang memiliki kendaraan roda dua sebanyak 2 (dua) unit atau kurang dari 2 (dua) unit sampai dengan Tahun 2020, ketentuan kapasitas mesin paling tinggi 150cc dan harga per unit paling tinggi Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sudah termasuk pajak. Camat memastikan hal tersebut dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021. Bagi Desa yang telah memiliki 3 (tiga) unit atau lebih, tidak dapat menganggarkan;
 - c) pengadaan Komputer Tablet pada Tahun Anggaran 2021 diperuntukan untuk mendukung Desa dalam pelaporan dan/atau pengelolaan data sebagaimana ketentuan perundang-undangan, 1 (satu) unit/buah dengan ketentuan harga paling tinggi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sudah termasuk pajak; dan
 - d) Pengadaan Alat Absensi digital dan/atau Sidik Jari atau mata atau suara.
3. Penganggaran kegiatan penunjang pencegahan stunting.
4. Penganggaran untuk penjaringan staf administrasi BPD.

5. Desa dapat menganggarkan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat kegiatan pelatihan bimbingan teknis pertukangan masyarakat Desa meliputi:
 - a. menganggarkan pemberian barang untuk masyarakat maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Rumah Tidak Layak Huni;
 - b. data Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan data terakhir di Desa yang telah ditetapkan melalui hasil musyawarah Desa;
 - c. prioritas penetapan Rumah Tidak Layak Huni yang dianggarkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, diputuskan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dan dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa;
 - d. kegiatan bersumber dari ADD, BHP, BHR, dan PAD;
 - e. honorarium Narasumber maksimal Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per jam pelajaran (60 menit);
 - f. konsumsi kegiatan;
 - g. peserta kegiatan adalah warga desa yang memiliki pekerjaan sebagai tukang atau buruh bangunan;
 - h. jumlah peserta kegiatan paling banyak 10 (sepuluh) orang; dan
 - i. uang Saku peserta kegiatan maksimal Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang.
6. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dapat dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
7. Pelaksanaan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. luar daerah dalam provinsi;
 - b. luar daerah luar provinsi;
 - c. uang harian peserta (kepala desa dan/atau anggota BPD) adalah paling besar Rp500.000,00 flat selama pelaksanaan kegiatan;
 - d. uang harian peserta (Perangkat Desa atau staf perangkat desa atau staf administrasi BPD) adalah paling besar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) flat selama pelaksanaan kegiatan;
 - e. tiket pesawat *real cost*; dan
 - f. biaya kepesertaan (*include* akomodasi, konsumsi, dan kelengkapan lain penunjang bimbingan teknis).
8. Penganggaran biaya kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c bagi Kepala Desa atau anggota BPD dan/atau Perangkat Desa atau staf Perangkat Desa atau staf administrasi BPD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) bimbingan teknis sampai dengan 4 (empat) hari, biaya paling tinggi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); atau
 - b) bimbingan teknis diatas 4 (empat) hari, biaya paling tinggi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
9. Penganggaran perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi untuk pelaksanaan undangan Rakor, Bintek dan Sosialisasi di tingkat Provinsi.

10. Kegiatan Pembangunan Sumber Air Bersih/Sumur Bor mulai Tahun Anggaran 2021, wajib mendapatkan rekomendasi sebelum pelaksanaan kegiatan.
11. Upah dalam penunjang Padat Karya Tunai Desa sudah termasuk uang transport dan uang makan bagi penerima upah.
12. Penganggaran Belanja Tak Terduga pada APBDesa Tahun Anggaran 2021.
13. Penganggaran jumlah Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penganggaran penunjang pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa (GPS, Patok Batas Desa, dan Penanda Desa).



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 160 TAHUN 2020
TANGGAL : 23 NOVEMBER 2020

- I. Contoh format Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN TANAH LAUT

PERATURAN DESA... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Nama Desa)
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 disusun dengan menggunakan pagu indikatif;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
Dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA . . . (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	Rp.....
Surplus/Defisit	<hr/> Rp.....
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
Selisih Pembiayaan (a – b)	<hr/> Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APBDesa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang APBDesa perubahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa(Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN 2020 NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN DESA ...

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA (Nama Desa)
TAHUN ANGGARAN 2021

Contoh:

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA	
1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	PADesa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
			5		BELANJA		
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)		
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar		

2	1	05	5	3	Belanja Modal		
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		
5	1				Penanggulangan Bencana		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Darurat		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
		dst					
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS /(DEFISIT)		
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		
					SELISIH PEMBIAYAAN		

.....,

Kepala Desa,

(. . . Nama . . .)

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b. sub bidang; dan
- c. kegiatan

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan:

- Bagian Pendapatan diisi:
 - a. pendapatan; dan
 - b. kelompok pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:
 - a. Belanja; dan
 - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi:
 - a. Pembiayaan; dan
 - b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan.

Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait.

II. Contoh format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN TANAH LAUT

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA . . . (Nama Desa)
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA . . . (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.....
b. Transfer	Rp.....
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.....
Jumlah Pendapatan	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.....
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	Rp.....
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN 2020 NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA ...

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL :

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA (Nama Desa)
TAHUN ANGGARAN 2021

Contoh:

KODE REKENING							URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
								VOLUME	SATUAN		
1			2				3	4	5	6	7
a	b	c	a	b	c	d					
			4				PENDAPATAN				
			4	1			PADesa				
			4	1	1		Hasil usaha				
			4	1	1	...	<Obyek Pendapatan>				
			4	2			Transfer				
			4	2	1		Dana Desa				
			4	3			Pendapatan lain-lain				
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerja Sama Antar Desa				
			4	3	1	<Obyek Pendapatan>				
							dst...				
							JUMLAH PENDAPATAN				
			5				BELANJA				
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				

III. Contoh format Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2021.



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN TANAH LAUT

PERATURAN DESA... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Nama Desa)
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu dilakukan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

Dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA . . . (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp... (...) bertambah/berkurang sejumlah Rp... (...) sehingga menjadi Rp... (...) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.....
2. Belanja Desa	Rp.....
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.....
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.....
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	Rp.....
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa ...(Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN 2020 NOMOR ...

.....,.....

Kepala Desa,

(.....)

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan

Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan

Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan

Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan

Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 8 : diisi dengan sumber dana

IV. Contoh format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN TANAH LAUT

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA . . . (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA . . . (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp... (...) bertambah/berkurang sejumlah Rp... (...) sehingga menjadi Rp... (...) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. semula	Rp.....
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah PADesa setelah Perubahan	Rp.....

1.2. Transfer

a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp.....

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.....
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.....

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....

2.2. Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.....

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.....

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN 2020 NOMOR ...

.....,

Kepala Desa,

(.....)

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan

Kolom 4 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan

Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 6 : diisi dengan sumber dana

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA